



I GEDE SARWADA, S.H., M.Kn.

Notaris/PPAT/NPAK di Kabupaten Sumbawa

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0201.AH.02.01 Tahun 2010, tanggal 23 Januari 2010

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, tanggal 21 Maret 2011

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SEKOKOK MAJU

N O M O R : 14.

T A N G G A L : 16 MEI 2013

Kantor : Jl. Cendrawasih No. 54 0371-22018 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dalam akta ini cukup disebut "Lembaga" dengan peraturan-paraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : ~~AMAROK MAJU~~

ANGGARAN DASAR

----- Pasal 1 -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SEKOKOK MAJU**, yang berkedudukan di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dilain tempat di Indonesia atas persetujuan bersama para pendiri dapat di didirikan perwakilan-perwakilan ataupun cabang-cabang.

----- Pasal 2 -----

WAKTU

1. Lembaga ini mulai berdiri sejak tahun 2007 (duaribu tujuh) dan didirikan untuk waktu yang tidak di tentukan lamanya.

----- Pasal 3 -----

AZAS

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

----- Pasal 4 -----

VISI DAN MISI

Adapun Visi dan Misi dari lembaga ini adalah :

Visi: Terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan yang berlandaskan pada kecerdasan, kemandirian, keterampilan, produktifitas, kesejahteraan, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi: Memberikan pemahaman dan pengetahuan, keterampilan teknis dan berfikir kritis konstruktif kepada masyarakat untuk mampu merefleksikan serta mengaktualisasikan berbagai potensi dan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri,